

Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asabri oleh Terdakwa Heru Hidayat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan dinyatakan oleh hakim kesalahan perbuatan terdakwa telah terbukti namun dijatuhi hukuman tanpa adanya pidana dan Kejaksaan Agung dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atas putusan tersebut di atas. Sebab, tindak pidana korupsi oleh heru Hidayat tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), di mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

B. Saran

1. Sejatinnya hakim memiliki kecermatan dan ketelitian serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sebab tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan yang seutuhnya, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif dengan memperhatikan norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Terhadap putusan nihil Terdakwa Heru Hidayat sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Kerugian negara yang mencapai sebesar

Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah justru diputus tanpa adanya pidana sebagaimana yang dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga, akibat hukum yang timbul adalah kekeliruan dalam penerapan hukum dan keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Sehingga sudah selayaknya Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum luar biasa yaitu, peninjauan kembali atas ditolaknya kasasi yang telah diajukan ke Mahkamah Agung. Langkah tersebut telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* KUHAP.

3. Diperlukannya revisi ataupun Uji Materi terhadap terhadap Pasal 67 KUHP, untuk terciptanya kepastian hukum. Dengan menambahkan Pasal-pasal apabila keadaan seperti penulis gambarkan dalam Tesis ini, yaitu dengan menambahkan ayat pasal dengan menitikberatkan kepada pidana pemberatan atau lebih tinggi pidananya dibandingkan dengan putusan tindak pidana pertama, serta dengan menambahkan ayat pasal terhadap putusan tindak pidana kedua, dianggap sama atau sejajar dengan putusan tindak pidana pertama sebelum dilakukan Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakara, Raja Grafindo, 2010.
- Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1984.
- Anshori Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisabel Dalam KUHAP*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1985.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017.
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Pidana*, Malang, UMM, 2010.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total media, 2009.

- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2017.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkahtullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1992.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Nusamedia, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal, Seminar, Buletin, dan Laporan Penelitian

Achmad Rubaie, *Dilematis Hukum Mahkamah Konsitusi Dalam Perspektif Putusan*, Jurnal Ajudikasi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Ahmad Hadi Prayitno, *Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2, No. 1, 2019.

AKBP. Rahardjo dan M. Haryanto, *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hambatannya*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2007.

Anang Priyanto, *Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Socia, Vol. 1, No. 1, 2018.

Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Jurnal Badamai Law, Vol. 1, No. 1, April 2016.

Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 3, Mei 2017.

Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9, No. 2, Desember, 2022.

Hanafi Amrani dan Afan Beni Arseno, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PU-*

XII/2014, Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.

I Made Agus Mahendra Iswara dan Ketut Adi Wirawan, *Peran Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 1, No. 1, 2020.

I Wayan Edi Kurniawan, et.al., *Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Vonis Korupsi 2020 “Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera”*, Laporan Penelitian ICW, Jakarta, 2021.

Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 2, April, 2007.

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, April, 2013.

Moch. Abd. Wachid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Hukum Maksigama, Vol. 1., No. 1, November, 2015.

M. Syamsa Ardisasmita, *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2006.

M. Syamsuddin, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/Pdt.G/2009/PN.YK)* Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1, April 2014.

Suharyo, *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum*, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum, BPHN, Kemenkumham, Jakarta, 2015.

Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Mimbar Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010.

Yusti Probowati R., *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis*, Buletin Psikologi, Tahun III, No. 1 Agustus, 1995.

Widowati dan Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima (Kajian Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)*, Jurnal Yudisal, Vol. 14, No. 2, April 2021.

C. Karya Tulis Ilmiah (Disertasi)

Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :4/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XI/2013.

F. Media Internet

<https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1551503/alasan-hakim-putuskan-vonis-nihil-untuk-terdakwa-kasus-asabri-heru-hidayat>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 13.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-banding-vonis-nihil-heru-hidayat-keadilan-masyarakat-terusik.html>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-praktik-pidana-lt61f3a3d3f21f2/?page=2>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 20.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1679365/apa-itu-vonis-nihil-benny-tjokrosaputro-dikasuskorupsi-asabri#:~:text=Vonis%20nihil%20adalah%20penjatuhannya%20keputusan,pidana%20C%20baik%20denda%20maupun%20kurungan>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 21.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4170169/di-sidang-mk-pemerintah-tegaskan-kpk-hanya-tangani-korupsi-paling-sedikit-rp-1-miliar>, diakses tanggal 30 April 2023, Pukul 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-praktik-pidana-lt61f3a3d3f21f2/?page=all>, diakses tanggal 3 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1983>, diakses tanggal 3 Mei 2023. Pukul 11.30 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/2922121/pakar-pengajuan-kasasi-atas-putusan-kasus-asabri-langkah-tepat>, diakses tanggal 4 Mei 2023. Pukul 09.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5904253/alasan-hakim-vonis-nihil-heru-hidayat-sudah-dihukum-seumur-hidup#:~:text=Apa%20alasan%20hakim%3F,membuktikan%20unsur%20dalam%20pasal%20tersebut.>, diakses tanggal 4 Mei 2023. Pukul 14.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5915798/jaksa-agung-heran-vonis-nihil-asabri-bayangkan-rugi-rp-22-tak-dihukum>, diakses tanggal 23 Mei 2023. Pukul 20.15 WIB.

<https://www.kompas.tv/nasional/253069/maki-kecewa-dengan-vonis-nihil-heru-hidayat-di-kasus-asabri-harusnya-seumur-hidup-atau-mati>, diakses tanggal 23 Mei 2023. Pukul 23.04 WIB.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-binziad-kadafi>, diakses tanggal 1 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB.